



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 084/KPTS/KPU-WO-025.433356/II/2014**

T E N T A N G

**PENETAPAN WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM BENTUK RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 huruf f, Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 19, Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, setelah berkoordinasi dan memperhatikan usul peserta pemilu tahun 2014, maka dipandang perlu untuk menetapkan Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum, pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengantar Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nomor 045.2 / 120 / Kesbang, tanggal, 18 Februari 2014, tentang Penyampaian Lokasi Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Wajo, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye menjadi pedoman dan wajib ditaati bagi Parpol Peserta Pemilu tahun 2014 pada saat melaksanakan kampanye dalam bentuk rapat umum
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 18 Februari 2014

K E T U A,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Dandim 1406 Sengkang;
4. Kapolres Wajo;
5. Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo;
6. Ketua DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Wajo di tempat;
7. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Waktu, Tanggal dan Tempat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum
pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Nomor : 084 /Kpts/KPU-WO.025.433356/II/2014.

Tanggal : 18 Februari 2014.

NO	TGL/BLN/THN	JADWAL KAMPANYE // DAPIL				PUTARAN	DAERAH PEMILIHAN	
		I/V	II	III	IV		KECAMATAN	TEMPAT KAMPANYE
	15-Mar-14	KAMPANYE DAMAI					WAJO I/V	
1	16-Mar-14	1	2	3	4	1 Tgl, 16-24, Maret 2014		
2	17-Mar-14	5	6	7	8		1. TEMPE	Stadion H.A.NINNONG Kel. Bulu Pabbulu
3	18-Mar-14	9	10	14	15		2. PAMMANA	Lapangan Sepakbola A.PALLAWARUKKA Maroanging
4	19-Mar-14	2	3	4	5		3. SABBANGPARU	Lapangan TRIKORA Kelurahan Sompe
5	20-Mar-14	6	7	8	9		WAJO II	
6	21-Mar-14	10	14	15	1		1. TANASITOLO	Lapangan Sepakbola LAJOKKA Desa Inalipue
7	22-Mar-14	3	4	5	6		2. MANIANGPAJO	Lapangan Sepakbola ANABBANUA Kel.Anabbanua
8	23-Mar-14	7	8	9	10		3. BELAWA	Lapangan BATARA Kel. Belawa
9	24-Mar-14	14	15	1	2		4. GILIRENG	Lapangan CAKKURIDI Kel. Gilireng
10	25-Mar-14	4	5	6	7	2 Tgl, 25 Maret -2 April 2014	WAJO III	
11	26-Mar-14	8	9	10	14		1. KEERA	Lapangan Sepakbola BALLERE Kel. Ballere
12	27-Mar-14	15	1	2	3		2. PITUMPANUA	Lapangan Sepakbola BENTENG Kel. Benteng
13	28-Mar-14	5	6	7	8		3. SAJOANGING	Lapangan Sepakbola H.A.UNRU Kel. Akkajeng
14	29-Mar-14	9	10	14	15		WAJO IV	
15	30-Mar-14	1	2	3	4		1. MAJAULENG	Lapangan LAPABESSI Paria
16	31-Mar-14	6	7	8	9		2. PENRANG	Lapangan Sepakbola LAWESSO Desa Lawesso
17	01-Apr-14	10	14	15	1		3. TAKKALALLA	Lapangan Sepakbola MANYILI
18	02-Apr-14	2	3	4	5		4. BOLA	Lapangan Sepakbola A.MAKKARAKA Ujungtana/Solo
19	03-Apr-14	7	8	9	10	3 Tgl, 3-5 April 2014		
20	04-Apr-14	14	15	1	2			
21	05-Apr-14	3	4	5	6			

Keterangan :

Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum :

dimulai Pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 17.00 Wita

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR

<https://ndih.kpu.go.id/sulsel/wajo/>

Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si